

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN LABEL HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG BEREDAR DI PASARAN

Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan*, Irene Svinarky **

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam
e-mail: pangaribuan4242@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia as a country with the majority Muslim religion needs attention to food product that are free in the market, but also needs to be noted that the food consumed is healthy. Basically, the inclusion of halal labeling is not mandatory or voluntary, but if a manufacturer is found to falsify a label without a certificate being carried out, the producer will be sanctioned in accordance with the applicable laws or regulations. This is done so that people know clear and honest information about the products they buy in the market. In this thesis the author uses normative research methods. The purpose of this paper is to find out how to label and sanction what is imposed if the producer violates the provisions of halal certification and labeling. Related to the licensing of certification is the authority (MUI) through the (LPPOM MUI) and for labeling were carried out by (BPPOM) after obtaining the permit file from LPPOM MUI. Regarding the law on guarantee of halal product number 33 of 2014 still awaiting government regulations (PP) to be carried out in accordance with the laws of the Halal Product Guarantee Board (BPJPH) later after the PP is issued, the certification authority is at BPJPH.

Keywords: Halal label, sanctions for producers / business actors.

PENDAHULUAN

Label pada suatu produk merupakan keterangan yang menguatkan brand dari sebuah barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Pemberian label di suatu barang dapat meyakinkan masyarakat untuk membeli barang tersebut. Definisi label adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi tentang produk yang tercantum dikemasan tersebut. Pelabelan obat-obatan dan makanan dilihat dari perspektif sosial, jadi kita akan menghadapi kenyataan bahwa konsumen produk makanan di Indonesia adalah mayoritas konsumen muslim. Oleh karena itu, ketahanan pangan di Indonesia harus dilaksanakan, maka secara tidak langsung akan relatif aman bagi konsumen muslim lainnya di Indonesia

Menurut (Maryati, Syarief, & Hasbullah, 2016) yang di kutip dari Zulkarnain (2014) mengemukakan bahwa sepanjang tahun, peminat produk dengan label halal meningkat

pesat di kalangan masyarakat Muslim bahkan bukan Muslim. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh adanya peningkatan kesadaran konsumen untuk mengonsumsi produk dengan label halal dan bagi Muslim hal ini merupakan keharusan menurut agama. Untuk konsumen muslim, produk pangan yang aman bukan hanya memiliki bahay fisik, kimia dan mikrobiologis, namun juga memiliki faktor yang sangat diperlukan dan aman terhadap bahaya barang-barang terlarang dan keraguan keamanan gizi dan kualitas makanan seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pangan No. 70 tahun 1996 adalah upaya pemerintah untuk mengembangkan makanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia secara adil dan semua didasarkan pada independensi dan tidak bertentangan dengan kepercayaan publik. Pentingnya aspek hukum dari pelabelan produk makanan di pasar, terkait dengan meningkatnya permintaan konsumen

terutama dalam aspek halal ini. Masalah ini dalam Undang-Undang telah diatur pemerintah baik dalam Undang-Undang pangan, Undang-Undang perlindungan konsumen dan peraturan pemerintah yang lebih teknis diatur.

Penjelasan dalam UU No. 18 tahun 2012 terkait Pangan menetapkan bahwa Pangan adalah kebutuhan paling mendasar dan kepuasan manusia adalah bagian dari HAM setiap warga negara Indonesia. Ketersediaan makanan selalu dijaga sepenuhnya, aman, berkualitas, bergizi dan beragam dengan harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat dan tidak bertentangan dengan agama, kepercayaan dan budaya masyarakat. Konsumsi produk halal menurut kepercayaan agama (Islam) dan / atau kualitas hidup dan kehidupan, adalah hak warga negara yang dijamin oleh Konstitusi pada tahun 1945.. Makanan kemasan yang aman adalah makanan halal, yang halal secara alami, halal untuk diproses dan halal untuk mendapatkannya. Produk makanan kemasan halal adalah produk makanan yang tidak mengandung unsur atau barang yang tidak bersih atau dilarang oleh umat Islam dalam hal bahan makanan, bahan tambahan makanan, bahan tambahan dan lainnya. Bahan pembantu lainnya, termasuk makanan olahan melalui rekayasa genetika. dan manajemen dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadopsi Lembaga Penelitian Makanan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM MUI) dan Komisi Fatwa telah sepakat untuk mengamankan produk makanan halal bagi konsumen Muslim. melalui alat sertifikasi halal. (Hasan, 2014)

Bagi konsumen, terutama pelanggan Muslim, Mereka diharuskan memilih secara selektif produk yang akan dikonsumsi. Label halal pada kemasan produk tidak serta-merta menjamin bahwa label produk halal dapat dimasukkan pada kemasan jika produk telah menerima sertifikat halal dari LPPOM. Penggunaan sertifikasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan konsumen, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri untuk meningkatkan pendapatan

nasional. Dengan mencantumkan label halal pada kemasan produk, itu dapat secara langsung mempengaruhi konsumen menggunakan produk. Tampilan kenyamanan dan keamanan dalam konsumsi produk akan membuat seseorang mengambil keputusan (Nasrullah, 2015).

Keamanan produk makanan dan jaminan kualitasnya adalah di antara masalah yang memprihatinkan bagi banyak orang di seluruh dunia. itu dianggap sebagai masalah penting bagi semua pemangku kepentingan di industri makanan. Masalah keamanan pangan diperlakukan serupa masalah dengan integritas makanan. Integritas pangan termasuk keamanan pangan, kesehatan, nutrisi dan kualitas. Lagipula, konsep Halal tidak terbatas pada keamanan pangan dan kualitasnya tetapi juga mencakup kontrol proses, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman. Sejak keaslian makanan halal telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam konsumen, integritas makanan halal harus dipantau sehingga konsumen dapat puas dengan keaslian produk halal. (Mohamed, Rahman, Rahim, Binti, & Ghazli, 2016)

Kepemilikan sertifikasi halal adalah persyaratan untuk memasukkan label halal untuk mengetahui bahwa pabrikan memiliki sertifikasi tersebut. Selain itu, logo halal harus ditampilkan kepada publik agar produk yang akan diedarkan halal. Sertifikat halal adalah teks fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan sifat produk halal. Sertifikasi halal serta melindungi konsumen dari makanan yang dianggap tidak pantas menurut Syariah Islam, khususnya Indonesia, terutama Muslim, juga mendorong persaingan dan menjadi keunggulan. .

Sertifikasi halal sekarang menjadi salah satu poin untuk daya saing dalam perdagangan nasional dan internasional. (Afronyati, 2014) Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan di atas, diketahui bahwa masih ada produk makanan kemasan yang tidak termasuk label halal yang tidak sesuai dengan hukum. Produsen tidak memenuhi persyaratan, status obat Indonesia dan produksi makanan tidak jelas, pertama menjawab pertanyaan, apakah kita memerlukan sertifikasi halal? Dan bukankah kita individu yang dapat mengklasifikasikan

atau membedakan antara halal dan apa? mungkin pertanyaannya bisa dijawab dengan ya, tapi sekarang jawabannya sudah berubah. Seperti dijelaskan di atas, keberadaan Sertifikasi dan pelabelan Halal tidak hanya bertujuan untuk membawa kedamaian batin bagi Muslim Indonesia tetapi juga menciptakan perdamaian bagi para produsen. Menghadapi persaingan ekonomi, label halal dan sertifikasi semakin dibutuhkan untuk memerangi pesaing eksternal. (Hasan, 2014)

Keamanan produk makanan dan jaminan kualitasnya adalah di antara masalah yang memprihatinkan bagi banyak orang di seluruh dunia. itu dianggap sebagai masalah penting bagi semua pemangku kepentingan di industri makanan. Masalah keamanan pangan diperlakukan serupa masalah dengan integritas makanan. Integritas pangan termasuk keamanan pangan, kesehatan, nutrisi dan kualitas. Lagipula, konsep Halal tidak terbatas pada keamanan pangan dan kualitasnya tetapi juga mencakup kontrol proses, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman. Sejak keaslian makanan halal telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Islam konsumen, integritas makanan halal harus dipantau sehingga konsumen dapat puas dengan keaslian produk halal. (Mohamed, Rahman, Rahim, Binti, & Ghazli, 2016)

KAJIAN PUSTAKA

Label merupakan penanda dan sumber-sumber informasi tentang substansi yang diwakilinya. Karena itu isi label haruslah sesuatu yang benar dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pandangan konsumen, label menjadi sangat penting karena bagi konsumen label dapat memberikan tiga hal pokok, yakni:

1. Informasi yang dibutuhkan sebagai pertimbangan untuk membeli atau tidak membeli suatu produk tertentu.
2. Dengan pengetahuan tersebut, konsumen dapat menentukan, memilih satu produk atas produk sejenis lainnya.
3. Dengan informasi yang benar dan lengkap, konsumen juga dapat terhindar dari kemungkinan gangguan keamanan dan keselamatan konsumsinya, jika produksi yang bersangkutan tidak cocok untuk dirinya atau mengandung suatu zat yang membahayakan. Pasal 97 ayat (3) UU Pangan mengatur ketentuan tentang

ditulisnya "keterangan tentang halal" dalam label setiap produk yang dijual di wilayah Indonesia (Lahaling et al., 2015)

Definisi halal (halal, halaal) adalah istilah Arab dalam Islam yang berarti "diiizinkan" atau "mungkin". Dari segi etimologi, halal berarti hal-hal yang diperbolehkan dan dapat dilakukan karena mereka bebas atau tidak terikat oleh ketentuan yang melarangnya. Istilah halal dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk makanan atau minuman yang diperoleh untuk dikonsumsi syaria'ah Muslim. Sementara dalam konteks yang lebih luas, istilah halal mengacu pada segalanya, baik itu perilaku, aktivitas atau metode berpakaian, dll., Diizinkan atau diizinkan berdasarkan hukum Islam (Yusuf Qardhawi, 2007).

Definisi label halal adalah kelanjutan dari memenuhi persyaratan registrasi pabrikaan untuk sertifikasi halal dan label halal diberikan. Implementasi pelabelan halal pada prinsipnya sama dengan memonitor produk lain, yaitu melalui registrasi, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian produk atau pra-audit. Namun, karena status "halal" tidak hanya terkait dengan bahan tetapi juga dengan proses pembuatan dan pembersihan peralatan, proses penerapan label halal lebih hati-hati dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam penilaian registrasi, ini akan menilai apakah pabrikaan melakukan segala upaya yang diperlukan untuk mencegah kontaminasi produk dengan bahan non-halal dan pabrikaan telah melampirkan kertas sertifikasi diperlukan.
2. Saat memeriksa pabrik, dilakukan pengamatan tentang apakah bahan yang digunakan, proses dan peralatan yang digunakan akan memastikan kualitas produk yang dimaksud.
3. Dinamika MUI dalam melayani kepentingan umat Islam di Indonesia didukung oleh pembentukan sejumlah komite, termasuk Komisi Fatwa dan LPPOM MUI (Lembaga Penelitian Makanan, Medis dan Amerika). produk dari Majelis Ulama Indonesia) sebagai organisasi yang berkaitan dengan makanan, obat-obatan dan kosmetik. Proses pengaturan fatwa untuk produk dan minuman makanan halal pada prinsipnya sama dengan membentuk fatwa secara umum.

Perbedaannya terletak pada proses respon yang menentukan fatwa yang akan dibuat

bersama antara komite fatwa dan organisasi uji dalam hal ini LPPOM MUI. LPPOM MUI didasarkan pada Keputusan Majelis Ulama Indonesia: 018 / MUI / 1989 6 Januari 1989 M / 26 Jumadil Awal 1409 H. Tugasnya yaitu sebagai berikut ini:

Membuat gudang, mengklasifikasikan dan mengevaluasi makanan halal, obat-obatan dan kosmetik yang beredar di masyarakat.

1. Tinjau dan garis besar konsep yang berkaitan dengan upaya untuk memproduksi dan memperdagangkan produk, menggunakan makanan, minuman, dan obat-obatan sesuai dengan doktrin Islam.
2. Tinjau dan konsep konsep yang berkaitan dengan organisasi restoran / restoran, hotel, hidangan dalam transportasi atau penerbangan, rumah pemotongan hewan dan penggunaan bahan untuk Makanan, obat-obatan dan pengolahan kosmetik yang digunakan oleh konsumen, terutama Muslim harus dijamin halal.
3. Memberikan hasil studi dan konsep kepada Dewan Kepemimpinan MUI sebagai dokumen untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan kebijakan yang terkait dengan pemrosesan, pembelian dan penjualan makanan, obat-obatan dan kosmetik.
4. Mengatur berbagai kegiatan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta, di dalam dan luar negeri. (Lahaling et al., 2015)

2.1 *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN*

Dalam Pasal 96, dijelaskan bahwa:

1. Berikan label makanan untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada publik tentang setiap produk makanan yang dikemas sebelum membeli dan / atau mengkonsumsi makanan.
2. Informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan asal, keamanan, kualitas, kandungan gizi dan informasi lain yang diperlukan.

Dalam Pasal 97, dijelaskan bahwa:

1. Untuk produsen makanan dalam negeri, mereka harus memberi label dan / atau pada Kemasan Makanan.
2. dan bagi mereka yang mengimpor makanan untuk diperdagangkan, mereka

harus memberi label pada dan / atau pada Kemasan Makanan saat memasuki wilayah Republik Indonesia Serikat.

3. Masukkan label dalam dan / atau pada Kemasan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dalam bahasa Indonesia dan mengandung setidaknya informasi tentang: a. nama produk; b. daftar bahan yang digunakan; c. berat bersih atau konten bersih; d. Alamat dan nama pabrikan atau importir; e. halal bagi mereka yang membutuhkannya; f. tanggal dan kode produksi; g. tanggal kedaluwarsa, bulan dan tahun; h. jumlah lisensi distribusi untuk makanan olahan; dan saya. Sumber beberapa bahan makanan.
4. Dalam penjelasan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tertulis, dicetak atau ditampilkan dengan jelas dan jelas untuk pemahaman publik.

2.2 *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL*

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Dalam barang dan / atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, bahan kimia, produk biologis, produk yang dimodifikasi secara genetik, serta barang yang digunakan, digunakan atau digunakan oleh komunitas, mereka disebut produk
2. Produk yang telah dinyatakan halal berdasarkan hukum Islam adalah produk halal.
3. Dalam mekanisme Produk Halal, yang selanjutnya disebut PPH, adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan sifat produk sementara, termasuk pasokan bahan, pemrosesan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, menjual dan menyajikan produk.
4. Faktor yang digunakan untuk memproduksi atau memproduksi produk, yaitu bahan.
5. Untuk Jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disebut JPH adalah kepastian hukum mengenai sifat sementara Produk sebagaimana dibuktikan oleh Sertifikat Halal.
6. Agen jaminan produk halal, yang selanjutnya disebut BPJPH, adalah lembaga yang didirikan oleh Pemerintah untuk mengadakan Jaminan Produk Halal (JPH).
7. Label halal adalah tanda kehalalan produk.

Ketentuan Pasal 38 Pelaku bisnis yang telah memperoleh Sertifikat Halal harus menyertakan Label Halal di atas:

- a. Kemasan produk;
- b. beberapa bagian Produk; dan / atau
- c. posisi tertentu pada Produk

2.3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN

Dalam pasal 61, dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah ini akan dikenakan tindakan administratif.
2. Dalam tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teks peringatan;
 - b. Melarang sirkulasi sementara dan / atau perintah untuk menarik produk makanan dari peredaran;
 - c. Hancurkan makanan jika terbukti berbahaya bagi kesehatan dan jiwa manusia;
 - d. menghentikan sementara produksi;
 - e. denda tidak melebihi VND 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan atau;
 - f. mencabut lisensi produksi atau lisensi bisnis.
3. Penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f hanya dapat dilakukan setelah peringatan tertulis sebagaimana disebutkan dalam ayat (2). 2) huruf a diberikan paling banyak tiga kali.
4. Penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh Menteri Teknis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan masukan Menteri Kesehatan.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam Metode penelitian dasarnya adalah suatu cara ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Sedangkan kegunaan penelitian untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono,2014).

Selanjutnya Jenis-jenis penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan dari sudut sifatnya; dipandang dari sudut bentuknya; berdasarkan tujuannya; dari sudut penerapannya; Berdasarkan tingkat kealamiahannya. Dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian eksploratoris (menjelajah), penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris. Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan penelitian eksplanatoris dimaksud untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu (Soekanto, 2012).

3.2 Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang relevan maka dalam penelitian melakukan penelitian melalui studi pustaka dengan membaca buku-buku dan perundang-undangan.

3.3 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian hukum normatif adalah terdiri atas beberapa bahan hukum yaitu, bahan hokum primer, bahan hokum sekunder, dan bahan hokum tersier. Bahan hokum primer sebagaimana yang dikatakan oleh Cohen dan Olson (Diantha,2017) :

“those recorded rules will be enforced by the state. They may be found in decision of appellate court, statutes passed by legislatures. Executive decess and regulation, and ruling at administrative agencies. Semua aturan tertulis yang ditegaskan oleh Negara, semua itu bias ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkuatan hokum tetap, undang-undang yang di tetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hokum agen-agen administratif.”

Inti dari pernyataan Cohen dan Olsom yaitu mengartikan hukum primer sebagai segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh Negara, pernyataan ini senada dengan pengertian yang diberikan oleh university of Denver, US (Diantha,2017), dalam situs resminya sebagai berikut :

“primary legal material are authorized statement of the law issued by a branch

goverment. They include statues, cases and regulations. Bahan hukum primer yaitu sebuah pernyataan yang mempunyai otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi undang-undang yang dibuat parlemen, putusan pengadilan dan peraturan eksekutif/administrative.

Bahan hukum berikutnya yaitu bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil dari penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulis, dalam penelitian ini penulis juga mencantumkan hasil penelitian, skripsi, jurnal internasional, jurnal nasional yang terakreditasi yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintah atau lembaga lainnya, surat kabar, dan artikel-artikel ilmiah sebagai Dokumen hukum sekunder yang mendukung dokumen hukum sekunder yang mendukung dokumen hukum primer.

Selanjutnya Dokumen hukum tersier adalah bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar Indonesia, kamus hukum dan internet. Teknik atau alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan literatur penelitian. Penelitian perpustakaan adalah alat untuk mengumpulkan data melalui data tertulis menggunakan "content analysis".

3.4 Alat Pengumpulan Data

Teknik atau alat untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan literatur penelitian. Penelitian perpustakaan adalah alat untuk mengumpulkan data melalui data tertulis menggunakan "content analysis" dalam melakukan studi kepustakaan yang dimaksud, yang dilakukan penulis adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat banyak ulasan-ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3.5 Metode Analisis Data

Pengolahan data yang diterapkan penulis yaitu membuat sistemasi pada dokumen hukum tertulis, secara tertulis dan secara hukum mengklasifikasikan dokumen hukum agar mempermudah aktivitas penulis dalam

melakukan sebuah analisis. Dalam melakukan pekerjaan analisis tersebut, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk selanjutnya melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan-pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu yang kemudian diolah menjadi sebuah data informasi dan disusun serta selanjutnya disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

3.6 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh T. Maryati, R. Syarief, R. Hasbullah di Vol. 04 nomor 3 Oktober 2016 ISSN 2303-2227 berjudul Analisis hambatan dalam menyerahkan Sertifikat Halal (Studi kasus: Usaha kecil, menengah dan kecil makanan beku di Jabodetabek) Rumus masalah yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut: a. Apa karakteristik bisnis makanan beku ukuran kecil dan menengah di Jabodetabek? b. Apa kendala makanan beku UMKM yang memenuhi sertifikasi halal? c. Strategi apa untuk memperbaiki masalah makanan beku UMKM? Berdasarkan rumusan masalah di atas, hasil studi dari T. Maryati, R. Syarief, R. Hasbullah membahas UMKM makanan beku di Jabodetabek sebagai pengusaha mikro, tanpa cocok dan diproduksi oleh mesin teknologi sederhana. Hambatan untuk makanan beku UMKM untuk sertifikasi halal. Strategi ini dapat direkomendasikan sebagai pengembangan yang kuat dari UMKM dan manajemen MD birokratis difasilitasi dan dipercepat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sheilla Chairunnisyah di Vol. 3 No. 2 September 2017 ISSN: 2442-6024 e-ISSN: 2442-7063 dengan judul PERAN PENDIDIKAN KURSUS INDIA DI HALAL SERTIFIKAT PUBLIK UNTUK PRODUK PANGAN DAN KOSMETIK MAKANAN Rumusan masalah diberikan oleh para peneliti sebagai berikut: a. Dasar hukum untuk pembentukan MUI selaku penerbit sertifikasi halal untuk produk makanan? b. Sertifikasi produk halal sebagai perlindungan bagi konsumen Muslim di Indonesia? Berdasarkan rumusan masalah-masalah tersebut di atas, hasil studi dari Chairunnisyah membahas sertifikasi halal bahwa Dewan Ulama Indonesia benar-benar memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. bagi Muslim untuk mengkonsumsi makanan dan produk

kosmetik dari produsen. Majelis Ulama Indonesia bekerja sendiri dengan LPPOM untuk mencoba membangun produk bebas halal dengan melakukan penelitian tentang bahan baku, bahan tambahan, tempat pemrosesan dan bahkan pengiriman untuk memasok produk. produk makanan, tempat penjualan, fasilitas pemrosesan dan pembersihan dari babi. Sertifikasi halal hanya berlaku selama 2 tahun setelah sertifikat dikeluarkan, dan wajib disertifikasi kembali.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Yossie Rossanty SE, MM M. Dharma Tuah Putra Nasution SE., MM dalam Vol. 6 No. 1. Juni 2016 ISSN: 2088-3145 dengan judul EFISIENSI PRODUK HALAL DAN MEREK SEBAGAI PERUBAHAN TERSEBUT PERUBAHAN ANALISIS DEKLARASI KEMASAN DI KOTA MEDAN

Pembangunan masalah diberikan oleh para peneliti

sebagai berikut

a. Apa pengaruh atribut produk pada keputusan untuk membeli kemasan produk?

b. Apa peran label halal sebagai variabel moderator untuk efek atribut produk pada keputusan pembelian kemasan produk?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, hasil penelitian dari Yossie Rossanty SE, MM M. Dharma Tuah Putra Nasution SE., MM membahas hasil penelitian ini untuk menunjukkan bahwa keputusan untuk membeli terpengaruh oleh label. Halal Produk kemasan dengan label halal akan dibeli oleh konsumen Islam. Dibandingkan dengan produk kemasan tanpa label halal. Bersamaan dengan itu, atribut produk memiliki dampak langsung dan signifikan Untuk keputusan pembelian dan label halal dapat memperkuat hubungan langsung antara dampak atribut produk pada keputusan untuk membeli produk kemasan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Reva Diana Yanti, T. Reza Ferasyi, Fahrurrazi dalam jurnal JIMVET. 01(2): 169-179 (2017) ISSN : 2540-9492 dengan judul SURVEY STATUS KEHALALAN MENU DAGING AYAM YANG DIJUAL DI RUMAH MAKAN DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH

Adapun rumusan permasalahan yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana respon gambaran pengetahuan pemilik terkait status kehalalan menu daging ayam?

b. Bagaimana respon sikap dan tindakan pemilik terkait status kehalalan menu daging ayam?

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut diatas, hasil penelitian dari Reva Diana Yanti, T. Reza Ferasyi, Fahrurrazi Pengetahuan pemilik rumah makan terhadap status kehalalan menu daging ayam yang dijual di wilayah Kota Banda Aceh tergolong baik, Sikap pemilik rumah makan terhadap status kehalalan menu daging ayam yang dijual di wilayah Kota Banda Aceh tergolong baik dan Tindakan pemilik rumah makan terhadap status kehalalan menu daging ayam yang dijual di wilayah Kota Banda Aceh tergolong cukup baik

5. Studi ini dilakukan oleh Lies Afroniyati di majalah JKAP No. 18 No. 1 Mei 2014 ISSN 0852-9213 berjudul Menganalisis ekonomi politik bersertifikat halal dari Dewan Ulama Indonesia.

Rumus masalah yang diangkat oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Lalu mengapa sertifikasi halal diperluas menjadi komoditas komersial?

b. Apa fungsi sertifikasi hukum di negara-negara non-Muslim, jika Muslim di negara itu hanya kelompok minoritas?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, hasil penelitian dari Afroniyati Halal Lies bersertifikasi utama jika benar-benar digunakan untuk barang komoditas bukan kesalahan. Karena sekarang dalam globalisasi, alat seperti sertifikasi halal sering digunakan untuk mempolitikasi perdagangan. Namun, itu kembali ke nilai moral orang. Politisasi perdagangan masih perlu memperhatikan realisasi hak-hak rakyat, sambil tetap berdampak positif terhadap kemajuan ekonomi Indonesia, bahkan juga menunjukkan adanya sertifikasi halal. sepenuhnya diterima oleh berbagai kelompok. Dengan alasan bahwa sertifikasi halal akan menghambat keragaman di Indonesia dan memperkuat hak-hak pengikut agama lainnya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Yoni Atma, Moh. Taufik, Hermawan Seftiono di majalah Episode 10 No. 1 Januari 2018 ISSN: 2085 - 1669 e-ISSN: 2460 - 0288 di bawah judul MENERIMA PERSYARATAN

DATA PRODUK MAKANAN RISIKO: STUDI PRODUK PUBLIK FISIKA

Masalah masalah yang diangkat oleh para peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana cara mengidentifikasi poin krisis halal?
- b. Bagaimana cara mengidentifikasi poin krisis halal?

Berdasarkan masalah di atas, dapat disimpulkan dari hasil penelitian Yoni Atma, Moh. Taufik, Hermawan Seftiono secara khusus

Poin penting dalam proses produksi, yaitu tahap koagulasi, tiga poin penting dalam proses pembuatan yogurt, adalah penentuan total padatan, penambahan zat awal, penambahan zat aditif dan Poin penting dalam proses pembuatan kecap adalah pada tahap menambahkan bahan rasa. Semua produk bioteknologi mikroba telah ditetapkan sebagai poin penting. Sebuah studi mendalam tentang poin-poin penting yang diidentifikasi dalam produksi enzim dari lingkungan pengembangan atau pembinaan di mana gen dimasukkan ke dalam bakteri rekombinan.

7. Penelitian dilakukan oleh Fatmasari sukesti dan Mamdukh Budiman di Jurnal Internasional Bisnis, Ekonomi dan Hukum, Vol. 4, Edisi 1 (Juni) ISSN 2289-1552 2014 dengan LABEL EFFICIENCY HALAL DAN AGAMA INDIVIDU TENTANG KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MAKANAN DI INDONESIA

Masalah masalah yang diangkat oleh para peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana label halal dan agama memengaruhi tindakan membeli produk?
- b. Apa formula untuk produk sertifikasi halal?

Berdasarkan masalah yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan dari hasil penelitian Satmasari Sukesti dan Mamdukh Budiman bahwa merek halal dan agama individu memiliki pengaruh besar dalam membeli keputusan produk nyata. produk di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LPPOM MUI adalah organisasi resmi yang melakukan sertifikasi. Organisasi ini didirikan pada 6 Januari 1989. Pembentukan organisasi ini didasarkan pada kerusuhan Muslim sejak publikasi hasil peneliti UB di Canopy Newsletter. Penelitian dilakukan pada produk makanan, seperti susu, mie,

makanan ringan dan sebagainya. Reverse proof adalah konsep sertifikasi halal dalam produk olahan berdasarkan asumsi bahwa produk olahan cenderung terkontaminasi dengan benda ilegal, sehingga mereka harus diklarifikasi melalui sertifikasi halal. Oleh karena itu, sertifikasi halal tidak perlu diterapkan pada produk yang jelas halal, seperti buah-buahan, sayuran, ikan segar dan produk lainnya..(Faidah, 2017)

Sebelum mendapatkan label halal, proses sertifikasi harus mengikuti prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh LPPOM MUI dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sertifikasi akan dilakukan oleh MUI melalui LPPOM MUI dan Koomisi MUI fatwa atas permintaan pabrik.
2. Isi formulir yang berisi semua data terkait aktivitas dari produsen LPPOM MUI yang mempelajari data, apakah produk ini harus diuji di laboratorium atau hanya diuji di lapangan.
3. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan berpartisipasi dalam pelatihan SJH
4. Menyebarkan sistem jaminan halal (SJH)
5. Mempersiapkan dokumen sertifikasi halal
6. Pendaftaran sertifikasi halal (mengunggah data)
7. Monitor uang audit dan bayar perjanjian sertifikasi
8. Lakukan audit
9. Pemantauan setelah audit
10. Rapat setengah auditor LPPOM MUI
11. Rapat fatwa komite LPPOM MUI
12. Dapatkan sertifikat halal

Pelabelan halal adalah lembaga pemerintah, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, sedangkan LPPOM adalah organisasi sah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sertifikasi halal berdasarkan Keputusan MUI. Kep 164 / MUI / IV / 2003. Keputusan Pemerintah Pusat mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia: 924 / Mathkes / DC / VIII / 1996 tentang pencantuman teks "Halal"

Pemisahan kewenangan antara kedua organisasi, LPPOM dan BPOM, berdampak pada lemahnya sistem pemantauan makanan untuk produk makanan yang beredar di pasar di antara masalah yang muncul, yaitu:

1. Peredaran pada produk berlabel halal didasarkan pada inisiatif produsen sendiri, bukan cap halal resmi.

2. Banyaknya beredar cap resmi halal. Dalam hal ini pelaku usaha dapat dituntut secara sah dan diberikan tindak pidana
3. Tidak ada sanksi hukum bila pelaku usaha tidak mengurus sertifikasi halal.
4. Sertifikasi halal masih menjangkau industri besar, tetapi belum mencapai serangkaian usaha kecil dan menengah (UKM). dengan diberlakukannya UU No. 33 tahun 2014 tentang produk halal yang dijamin, berdasarkan Pasal 4, produk yang diimpor, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Setiap produk yang diawasi akan dibuat oleh Pemerintah. Namun, kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang diedarkan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia hanya akan berlaku setelah 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya Undang-Undang tentang Produk Halal yang Dijamin. Diundangkannya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, maka, setiap produsen yang akan menjual produknya ke wilayah Indonesia harus melakukan sertifikasi halal dan menyertakan label..

UU Jaminan Produk Halal juga mengatur mengenai sanksi administratif, Penetapan sanksi administrasi diberikan atas beberapa pelanggaran, yaitu terhadap pelanggaran pada pasal 21 ayat(1), pasal 25 ayat (2), pasal 38, pasal 39, dan pasal 47 ayat (3). Berdasarkan analisis Undang-Undang Jaminan Halal produk halal, telah ada beberapa perubahan. Hilangkan dualitas organisasi manajemen sertifikasi halal. Sebelum mengeluarkan UU Jaminan Halal, LPPOM MUI ditugaskan untuk mengimplementasikan proses sertifikasi, sementara BPOM ditugaskan untuk menerbitkan label. Saat ini, otoritas kompeten dari Kementerian Agama, di mana organisasi manajemen sertifikasi makanan dibentuk, secara khusus adalah BPJPH. (Faidah, 2017)

Undang-Undang NO 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini pada dasarnya sudah disahkan oleh DPR, akan tetapi belum bisa dilaksanakan diakibatkan dari belum selesainya PP oleh kementerian terkait dimana sesuai penjelesan pasal 65 bahwa peraturan pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak UU diundangkan, seperti kita ketahui UU JPH ini disahkan pada tahun 2014 sewaktu menjabatnya Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono namun hingga hari ini PP belum dikeluarkan, ini berkaitan dengan PP harus diterbitkan 2 (dua) tahun setelah UU disahkan. Sesuai dengan pasal 65 tersebut ini sudah tidak berlaku, ini menjadi kendala baru karena PP tidak bisa diterbitkan begitu saja terkait dengan sudah lewatnya masa berlaku tersebut.

SIMPULAN

Menyimpulkan Sertifikasi halal telah dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa. Kegiatan pelabelan yang dikelola oleh BPPOM sangat cocok dan memastikan perlindungan hukum dan kepastian produk makanan halal. Masalah muncul ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18, 2012 tentang Peraturan Pemerintah dan Pangan Republik Indonesia No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Nyata Produk tidak memperlakukan sertifikasi dan label sebagai kewajiban kepada entitas bisnis, tetapi secara sukarela. Oleh karena itu, sertifikasi halal dan label halal dapat dikatakan tidak memiliki legitimasi hukum, nantinya Keberadaan UU No. 33 tahun 2014 memberikan payung hukum untuk berkewajiban sertifikasi dan membubuhkan label halal untuk semua "produk makanan yang beredar di pasaran" ini adalah bentuk ketegasan pemantauan dan pengawasan untuk produk tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, M. P. (2017). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group
- Faidah, M. (2017). Sertifikat halal di Indonesia dari civil society menuju relasi kuasa antara negara dan agama. *Journal of Personality and Social Psychology ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman Volume 11, Nomor 2, Maret 2017; P-ISSN: 1978-3183; E-ISSN: 2356-2218.*
- Hasan, K. S. (2014). Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan. *Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014.*
- Lahaling, H., Makkulawuzar, K., & Rukka, S. (2015). Hakikat Labelisasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Volume 1 Issue 2, August*

2015 ISSN: 2442-9880 E-ISSN: 2442-9899.

- Maryati, T., Syarief, R., & Hasbullah, R. (2016). Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal . (Studi Kasus : Pelaku Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Makanan Beku diJabodetabek). Jurnal produksi dan teknologi hewan ISSN 2303-2227 Episode. Nomor 04 3 Oktober 2016.
- Nasrullah, M. (2015). Islamic Branding, Religiusitas Dan Keputusan Konsumen Terhadap Produk. *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 13, Nomor 2, Desember 2015 ISSN 1829-7382.*
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung:Alfabeta.
- www.halalmui.org